



10 2014 / 23 19
20

NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DENGAN



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Nomor : 15268/UN12/DN/2014

Nomor : 420/2093/Hu/2014

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Desember tahun Dua ribu empat belas (4-12-2014) kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA**, bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sam Ratulangi**, berkedudukan di Manado
Jabatan : Rektor Universitas Sam Ratulangi,
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Ir. Hein Namotemo, MSP**, bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara** berkedudukan di Tobelo
Jabatan : Bupati Halmahera Utara,
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang untuk selanjutnya disebut dengan singkatan **NK**, dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menyiapkan tenaga profesional untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Pasal 2
SIFAT KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang bersifat kesetaraan dengan prinsip saling menguntungkan.

4

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB PARA PIHAK

1. Dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA akan :

- a) melakukan tugas pendidikan dan pelatihan bagi staf Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan/atau masyarakat umum di Kabupaten Halmahera Utara;
- b) melakukan penelitian dalam berbagai sektor pembangunan untuk memberikan masukan bagi penentuan dan pelaksanaan kebijakan PIHAK KEDUA;
- c) melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
- d) menyiapkan tenaga professional sesuai permintaan dan kebutuhan PIHAK KEDUA dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

2. Dalam hal Kerjasama ini PIHAK KEDUA akan :

- a) menyediakan dana dan fasilitas bagi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- b) memberikan dukungan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada huruf (a);
- c) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada pasal 3 ayat 1 diatas.

Pasal 4
LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA

1. Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA antara lain meliputi: pendidikan tingkat S1, S2 dan S3, serta pendidikan Spesialis dan pendidikan profesi lainnya
2. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA antara lain meliputi pelatihan Teknologi Informasi, Analisis Dampak Lingkungan, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Industri rakyat, dll
3. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA antara lain meliputi penelitian Kajian Lingkungan Hidup, penelitian Sosial Budaya masyarakat pesisir, penelitian potensi unggulan daerah, kajian potensi tambang, kajian industri rakyat, kajian pengembangan kawasan, penyusunan naskah-naskah akademik, dll
4. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA antara lain, pengisian dokumen register desa, pendampingan penyusunan peraturan desa, pengobatan dan penyuluhan kesehatan oleh tim kesehatan Unsrat, sosialisasi tata ruang wilayah, dll

Pasal 5
TEKNIS PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kegiatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dan 4 akan di bicarakan dan diatur lebih lanjut oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, dengan ketentuan bahwa apa yang diatur dan ditetapkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA



1. NK ini berlaku untuk jangka waktu **4 (empat) tahun**, terhitung mulai tanggal Penandatanganannya;
2. Kerjasama dalam NK ini dapat diperpanjang atas kesepakatan masing-masing pihak;

✱

3. Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NK ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam NK ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh dan antara PARA PIHAK.

Demikian NK ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA
Rektor Universitas Sam Ratulangi

PIHAK KEDUA



Ir. Hein Namotemo, MSP
Bupati Halmahera Utara